



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANJUNG**

Jln. Imam Ibnu Qulun Setuik–Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut
Prov. Kepulauan Riau Kode pos: 29761 Telp: 0822 8902 5903
email: pkmtanjungnatuna@gmail.com
TANJUNG



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANJUNG
NOMOR : 013/SK-PKM/870**

**TENTANG
PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS PELAYANAN
PUBLIK DI PUSKESMAS TANJUNG KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS TANJUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas cepat, mudah, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Tanjung;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas khusus dalam tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Penunjukan Petugas dalam Pelayanan Khusus Pelayanan Publik di Puskesmas Tanjung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten natuna Tahun 2020 Nomor 19);
 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS TANJUNG KABUPATEN NATUNA;
- Kesatu** : Menetapkan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Petugas Khusus Dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Tanjung Kabupaten Natuna;
- Kedua** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak korban bencana alam dan sosial serta penyandang disabilitas;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Kedua** : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Puskesmas Tanjung



ZAINUDDIN, AMK

Penata /III.c

NIP. 19660307 199101 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS TANJUNG
NOMOR : 013/SK-PKM/870
TANGGAL : 10 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS
TANJUNG KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Neli Agustin, S.KM	Promosi Kesehatan	Penanggungjawab
2	Marsella Domaropinlia Slnaga, S.Tr.Gz	PJ. Gizi	Anggota
3	Ainul Mardiyah, S.KL	PJ, Kesehatan Lingkungan	Anggota
4	Fitri Rizki Mulia, A.MKeb	Bidan	Anggota
5	Buana Ridho Parazian, SKM	Kesehatan Lingkungan	Anggota

**URAIAN TUGAS BAGI PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS TANJUNG KABUPATEN NATUNA**

1. Memberikan informasi kepada pengguna layanan prioritas;
2. Melakukan pendampingan kepada pengguna layanan prioritas;
3. Menyiapkan tempat khusus bagi pengguna layanan prioritas;
4. Menyediakan layanan khusus bagi pengguna layanan prioritas;
5. Membantu pengguna layanan prioritas dalam menggunakan layanan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Puskesmas Tanjun

ZAINUDDIN, AMK
Penata /III.c
NIP. 19660307 199101 1 003